

# LAMPIRAN

## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Nikah antara:

**Eny Wahyuningsih binti Tukidjan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 10/ RW 09 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Evarisan, SH., MH. Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Klinik Hukum Ultra Petita Semarang, Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017, sebagai **Pemohon;**

melawan

**Bagas Trisulistyo bin Soeroso**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 04/RW 08 Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai **Termohon I;**

**Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA ) PPn Kecamatan Pedurungan Kota Semarang**, sebagai **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, Termohon II serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 September 2017 dengan perbaikan tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 07 September 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0546/056/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum dan ketika menikah Termohon I mengaku berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut :
  - Pemohon bertempat tinggal di kediaman di RT 10/ RW 09 Kelurahan Palebon;
  - Termohon I bertempat tinggal di kediaman di RT 04/RW 08 Kelurahan Pedurungan Kidul;
4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Pemohon datang menghadap ke Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan, untuk mencari informasi status perkawinan Termohon I dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. dengan Nomor : 0546/056/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 ;
5. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap Status Pernikahan Termohon I akhirnya memastikan memang benar Termohon I pernah menikah dan sudah bercerai dibuktikan hasil klarifikasi dengan Surat Keterangan Lurah Pedurungan Kidul Nomor : 511.3/76/17 tanggal 29 Agustus 2017;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejaka ;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon yang dinikahi sebagai istri merasa tidak rela;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :
9. Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
  - Membatalkan perkawinan antara Pemohon Eny Wahyuningsih binti Tukidjan, umur 37 tahun dengan Termohon I, Bagas Trisulistyo bin Soeroso, umur 30 tahun yang dilangsungkan oleh Termohon II, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan pada tanggal 11 Juli 2017
  - Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/056/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
  - Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Atau : apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya, Termohon I dan Termohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon I telah memberikan jawaban tertanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Masalah status Termohon untuk pengajuan surat menikah / surat intil. Saya isi dengan sesuai E – KTP.
2. Pemohon dan Termohon pacaran kurang lebih 3 bulan, sebelum menikah sudah berhubungan intim ( hubungan suami istri ) karena termohon Bagas Tri Sulistyo tanggung jawab, sayang dan cinta dengan Pemohon. Pemohon Eny Wahyuningsih menikah oleh Termohon atas dasar cinta dan sayang, selama pacaran hingga

menikah harmonis. Bulan Oktober pemohon marah dan tidak berbicara oleh Termohon, walaupun termohon menghubungi lewat Whas Application ( W A ), SMS, dan telepon tidak diterima hingga surat dari Pengadilan datang. Termohon Bagas Tri Sulistyo menikahi Pemohon atas dasar sayang dan cinta, tidak memiliki maksud lain, seperti akibat hasutan teman atau lainnya;

3. Termohon memohon kepada Ketua Hakim untuk tidak membatalkan pernikahan dan membenarkan administrasi pernikahan ( status ), dikarenakan termohon sayang dan cinta dengan pemohon, dengan ijab Qobul sudah sah oleh agama dan Allah SWT, walaupun menurut Undang-Undang belum sah. Apabila sudah sah secara agama , baiknya untuk membenahi kesalahan administrasi ( status ).

Bahwa Termohon II menyatakan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut aturan yang berlaku, dan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I juga telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa Pemohon telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor : 0579/11/2017 tanggal 07 Juli 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang; bermeterai cukup, atas nama Pemohon dengan Termohon I, ( P 1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0546/056/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017, bermeterai cukup, ( P 2 );
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3374/SKT/20170726/01196 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup, ( P 3 );
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 511.3/76/17 tanggal 29 Agustus 2017 yang dikelurakan oleh Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, bermeterai cukup, ( P 4 );
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0264/AC/2013/PA. Smg. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang, bermeterai cukup, ( P 5 );

6. Fotokopi Surat Keterangan No. 611/Kk.11.33.02/PW.01/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari Kota Semarang, bermeterai cukup, ( P 6 );
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6840132060 tanggal 23 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, atas nama Calista Amarintha Salwa, bermeterai cukup, ( P 7 );
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL6840224300 tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, atas nama Akhdan Fabian Al ghifari, bermeterai cukup, ( P 8 );

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi :

1. Fenny Novita Sari binti Waat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Condorejo RT. 06 RW. 11 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah asisten Rumah Tangga Pemohon;
  - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon I, Termohon I sering berkunjung kerumah Pemohon;
  - Bahwa Termohon I pernah mengatakan bahwa ia Pegawai Dinas Perhubungan;
2. Sukijan bin Saban, umur 54 tahun, agaman Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil pada Kantor Kelurahan alamat Jalan Prasetya Abdi Bangsa I / 16 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Pegawai Negri Sipil di Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
  - Bahwa saksi pernah dipanggil Kepala Kelurahan sehubungan dengan status Termohon I;
  - Bahwa kemudian saksi mencari informasi tentang status Termohon I;
  - Bahwa saksi menemui bekas istri Termohon I, yaitu Fika Citra Amelia

SE. binti Tri Wibowo di Kelurahan Kaliwiru Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Candisari Kota Semarang;

- Bahwa Fika Citra Amelia menyatakan bahwa Termohon I ( Bagas Tri Sulisty bin Soeroso ) adalah bekas suaminya yang telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Termohon I, telah dikaruniai dua anak yaitu Calista Amarintha Salwa dan Akhdan Fabian Alghifari;
- Bahwa kemudian Fika Citra Amelia menyerahkan Fotokopi Akta Cerainya dan Fotokopi kutipan Akta Kelahiran dua anaknya dan menunjukkan aslinya;

Bahwa Termohon I menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Termohon II mengajukan Surat – surat bukti berupa ;

1. Fotokopi pernyataan belum pernah menikah dari Termohon I tertanggal 5 Juli 2017, bermeterai cukup, ( T II, 1 );
2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/87/III/17 tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, bermeterai cukup, ( T II. 2 )

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil – dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Termohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasar bukti ( P 1 ), ( P 2 ), ( P 3 ) dihubungkan dengan bukti ( T II, 1 ) dan bukti ( T II, 2 ) diperoleh fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I pada tanggal 11 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/056/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut diatas, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar bukti ( P 4 ), ( P 5 ), ( P 6 ) dihubungkan dengan keterangan saksi Sukijan bin Saban, diperoleh fakta bahwa Termohon I ( Bagas Trisulistyo bin Soeroso ) sebelum menikah dengan Pemohon ( Eny Wahyuningsih binti Tukijan ) pada tanggal 11 Juli 2017, pernah menikah dengan Fika Citra Amelia SE binti Tri Wibowo dan antara keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasar bukti ( P 7 ) dan ( P 8 ) dihubungkan dengan keterangan saksi Sukijan bin Saban diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Termohon I ( Bagas Trisulistyo bin Soeroso ) dengan Fika Citra Amelia SE binti Tri Wibowo telah dikaruniai dua anak yaitu Calista Amarintha Salwa dan Akhdan Fabian Al Gifary;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fenny Novita Sari binti Waat tidak relevan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon ( Eny Wahyuningsih binti Tukijan ) dengan Termohon I ( Bagas Tri Sulistyo bin Soeroso ) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017, Termohon I telah memberikan data dan keterangan yang tidak sebenarnya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk pernikahannya dengan Termohon I dibatalkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, batal pernikahan Pemohon ( Eny Wahyuningsih binti Tukidjan ) dengan Termohon I ( Bagas Trisulistyo bin Soeroso ) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0546/056/VII/217 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurunga Kota Semarang, tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Zainal Arifin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Khodijah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya, Termohon I tanpa hadirnya Termohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Zainal Arifin, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Khodijah**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. .000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 1.000,00 ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Dicatat disini :

Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh PANITERA  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Tohir, S.H., M.H.